

# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kanunia-Nya kami dapat menyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Sebagai pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 terhadap target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Penanggulangan Bencana, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Dengan disusunnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini kiranya dapat dijadikan sebagai barometer pengukuran kinerja pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng untuk semakin cermat dalam merencanakan serta mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas di masa-masa



mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng akan memiliki banyak kekurangan dan jauh dari harapan sehingga kami berharap agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan bersama.

Terima kasih dan Penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001



## Daftar Isi

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Gambaran Umum.....	5
1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	35
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	36
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	50
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	50
3.2 Realisasi Anggaran .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	72
<b>LAMPIRAN</b>	



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Data SDM Pada BPBD Kabupaten Buleleng .....	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).....	20
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Buleleng	21
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kab. Buleleng Tahun 2023-2026 .....	26
Tabel 2.4 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.....	27
Tabel 2.5 PK Eselon II .....	28
Tabel 2.6 PK Eselon III.....	28
Tabel 2.7 PK Eselon IV .....	31
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2023.....	37
Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	39
Tabel 3.3 Capaian/Realisasi Kinerja Eselon II tahun 2023 .....	40
Tabel 3.4 Capaian/Realisasi Kinerja Eselon III tahun 2022-2023 .....	41
Tabel 3.5 Capaian/Realisasi Kinerja Eselon IV tahun 2023 .....	44
Tabel 3.6 Capaian/Realisasi Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu tahun 2023	45
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2022-2023 .....	50
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah .....	50
Tabel 3.9 Realisasi Pagu Anggaran BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023 .....	52
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023 .....	53
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2023 .....	59



## Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.....	7
---	---



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja yang disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil analisis menggambarkan bahwa dari 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase pencapaian kinerja masing-masing indikator mencapai 100% dengan predikat nilai capaian kinerja sesuai target. Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan rata-rata memenuhi target kinerja yang ditetapkan, namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan jika dilihat dari sisi penggunaan anggaran semua program/kegiatan/sub kegiatan menampakkan tingkat efisiensi yang tinggi demikian juga dengan efektifitas pencapaiannya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng



Putu Aradi Pribadi, S.STP., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance “(kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, privatesector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllableactivities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban





untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan kinerja Tahunan SDKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 bulan setelah anggaran berakhir. Oleh karena itu setiap SKPD diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Kepala Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LkjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LkjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
9. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
10. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
11. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah sehingga Visi dan Misi mampu tercapai sesuai target.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2023.

### 1.4 Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat menurut Sumber Daya Manusianya (SDM) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.



#### 1.4.1 Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

#### 1.4.2 Tugas Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.




## 1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia

### 1.5.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng





## Uraian Tugas

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan unsur pengarah dan unsur pelaksana serta bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- f. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- g. menilai prestasi kerja berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan karier;
- h. melaksanakan pembinaan organisasi, ketatalaksana dan kepegawaian;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- j. melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- k. mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- l. melaksanakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Kepala Pelaksana

Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan unsur pelaksana berdasarkan data dan program yang ditetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan tugas operasional sehari-hari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- h. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana.
- i. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya serta kerja samanya;
- j. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi), dan kesiapsiagaan terhadap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik;





- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
- m. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- o. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta UPTD;
- r. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- u. mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- v. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan data dan sistem informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- y. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta pelaksanaan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
- cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta UPTD;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan data dan sistem informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan;



- m. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta pelaksanaan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.1 Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi seluruh satuan organisasi dan unsur pengarah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan inventarisasi dan tata usaha Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- g. menyusun rencana kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan keuangan Badan Penanggulangan Bencana daerah;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
- j. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- l. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), verifikasi harian atas penerimaan, akuntansi, dan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program kerja, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;



- e. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan dan panduan pengetahuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- h. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana pada fase pencegahan bencana;
- l. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- n. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- o. mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan, dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana dan kesiapsiagaan kepada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- q. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



## 5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan tanggap darurat dan membuat panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. merumuskan kebijakan sistem penanganan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian darat dan air, pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando, serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangan bencana;
- g. merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis persyaratan darurat bencana;
- h. memberikan petunjuk teknis/mekanisme dan persyaratan keadaan darurat bencana kepada masyarakat, instansi dan badan terkait;
- i. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keadaan darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan untuk mengambil tindakan darurat bencana kepada pegawai/ petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun petugas dari instansi atau badan terkait termasuk di kecamatan, kelurahan atau desa;
- k. melakukan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi;
- l. melaksanakan penentuan status dan tingkat keadaan darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- m. melaksanakan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran berupa uang atau barang yang diperuntukkan untuk penanggulangan darurat bencana;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh atasan.

#### 6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- k. merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;





- l. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- m. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan Daerah;
- n. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;
- o. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang dibeirikan oleh atasan.

#### 1.5.2 Keragaman Sumber Daya Manusia

**Tabel 1.1**  
Data SDM Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Jumlah (Orang)
<b>A. ASN</b>	<b>25</b>
<b>1. PNS</b>	<b>23</b>
- Eselon IIb	1
- Eselon IIIa	1
- Eselon IIIb	1
- Eselon IV	1
- Jabatan Fungsional Tertentu	
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	4
Analisis Kebencanaan Ahli Muda	1
- Jabatan Fungsional Umum	14
<b>2. PPPK</b>	<b>2</b>
- Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2
<b>B. Non ASN (Tenaga Kontrak)</b>	<b>47</b>
<b>Total :</b>	<b>72</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan manifestasi komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022). RPD Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan pelayanan penanggulangan bencana yang memiliki tujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat ditinjau dari aspek kebencanaan dengan sasaran meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana.

Tabel berikut merupakan tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) :

**Tabel 2.1**  
Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Buleleng  
berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat ditinjau dari aspek kebencanaan	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%

Berikut merupakan tabel yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Buleleng :



**Tabel 2.2**  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Buleleng

Visi : Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana  
Misi : Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat ditinjau dari aspek kebencanaan	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	1. Meningkatkan pelayanan informasi terkait rawan bencana	1.1 Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen kajian resiko bencana 1.2. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap bencana
		2. Meningkatkan kapasitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.1. Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana 2.2. Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana operasional penanggulangan bencana melalui kegiatan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana 2.3. Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2.4. Meningkatkan kualitas perbaikan prasarana umum yang rusak pasca bencana 2.5. Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat melalui kegiatan gladi penanggulangan bencana
		3. Meningkatkan kapasitas lembaga dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.1. Peningkatan respon terhadap darurat bencana 3.2. Peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana 3.3. Pendistribusian logistik yang tepat sasaran kepada korban terdampak bencana 3.4. Peningkatan kapasitas kegiatan komando penanganan darurat bencana



		4. Peningkatan dalam penataan system dasar penanggulangan bencana	4.1. Peningkatan kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
--	--	---	--

### 2.1.1 Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan RPJPD adalah sebagai berikut :

***“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA  
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan



manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

### **2.1.2 Pernyataan Misi**

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.



5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

### **2.1.3 Telaahan Renstra K/L dan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selaras dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buleleng adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pra bencana.
2. Melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Melaksanakan kegiatan pasca bencana terhadap sarana dan prasarana rusak yang diakibatkan oleh bencana.

### **2.1.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Merujuk pada kajian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok BPBD Buleleng, yang kemudian dikaitkan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, sasaran strategis BNPB, maka isu-isu strategis yang



ditetapkan dalam penyusunan dokumen renstra BPBD Buleleng 2023-2026 ini adalah sebagai berikut.

1. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana.
3. Perlu ditingkatkan lagi kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
4. Kurangnya fasilitas pembentukan desa tangguh bencana
5. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama masyarakat

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan





indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Tabel Indikator Kinerja Utama berikut.

**Tabel 2.3**  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BPBD Kab. Buleleng Tahun 2023-2026

<b>Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Formulasi/Cara Pengukuran</b>	<b>Sumber Data</b>
Terwujudnya Penanggulangan bencana daerah yang efektif dan efisien	Cakupan penanggulangan bencana daerah	%	$x = \frac{\text{warga yang mendapat pelayanan bencana}}{\text{warga yang di daerah RB}} \times 100$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng maka dapat sampaikan indikator kinerja BPBD Kabupaten Buleleng untuk empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana seperti tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (Tahun 2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	8	9	10	11
1.	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Berdasarkan penjabaran isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng diatas maka dapat diuraikan menjadi beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang dibagi menjadi berdasarkan tingkatan eselon beserta target kinerja yang harus dicapai antara lain :



a) Perjanjian Kinerja 2023 eselon II

**Tabel 2.5**  
PK Eselon II

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>80 angka/nilai

b) Perjanjian Kinerja 2023 eselon III

**Tabel 2.6**  
PK Eselon III

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	- Nilai AKIP yang baik - Nilai PMPRB yang baik - Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan - Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan - Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan - Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	85 Nilai/Angka 80 Nilai/Angka 100% 100% 100% 100%



2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang sesuai ketentuan	- Persentase Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang sesuai ketentuan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana  - Persentase Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan  - Persentase sarpras kedaruratan yang sesuai ketentuan  - Persentase Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas yang memadai	4 Laporan  100%  100%  100%
4	Terwujudnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana yang sesuai ketentuan	4 Dokumen



5	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat yang sesuai ketentuan</li> <li>- Persentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana yang sesuai ketentuan</li> <li>- Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang sesuai ketentuan</li> <li>- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang sesuai ketentuan</li></ul>	1 Dokumen  100%  100%  12 Laporan
6	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)</li> <li>- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi</li></ul>	1 Dokumen  1 Dokumen




c) Perjanjian Kinerja 2023 eselon IV

**Tabel 2.7**  
PK Eselon IV

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan
2	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Jumlah laporan administrasi BMD	12 Laporan
3	Terlaksananya administrasi perkantoran	Jumlah laporan administrasi perkantoran	12 Laporan

Grafik 2.1


Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022-2023



Grafik 2.2

Anggaran Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023

Tahun 2022 : Rp. 7.723.979.741,-  
- Belanja Pegawai  
Rp. 4.073.436.490,-  
- Belanja Barang dan Jasa  
Rp. 3.650.543.251,-




Tahun 2023 : Rp. 6.714.866.855,-  
- Belanja Pegawai  
Rp. 3.557.672.213  
- Belanja Barang dan Jasa  
Rp. 3.157.194.642

Grafik 2.3

Anggaran Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023


Tahun 2022:  
- Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp. 342.878.909,-



Tahun 2023:  
- Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp. 232.569.990,-

Grafik 2.4

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023




**Tahun 2022**  
Program : 2  
Kegiatan : 11  
Sub Kegiatan : 32

**Tahun 2023**  
Program : 2  
Kegiatan : 10  
Sub Kegiatan : 29

Grafik 2.5

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023

**Rp. 7.660.831.243,-**  
**(94,97 %)**  
**Tahun 2022**




**Rp. 6.663.230.754,-**  
**(95,91 %)**  
**Tahun 2023**



Grafik 2.6

Realisasi Anggaran Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023

Tahun 2022 : Rp 7.347.854.153,- (95,13 %)  
- Belanja Pegawai  
Rp. 3.867.757.975,- (94,95 %)  
- Belanja Barang dan Jasa  
Rp. 3.480.096.178,- (95,33 %)




Tahun 2023 : Rp. 6.516.245.094,- (97,04 %)  
- Belanja Pegawai  
Rp. 3.554.603.826,- (99,91 %)  
- Belanja Barang dan Jasa  
Rp. 2.961.641.268,- (93,81 %)

Grafik 2.7

Realisasi Anggaran Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023

Tahun 2022:  
- Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp. 312.977.090,- (91,28 %)



Tahun 2023:  
- Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp. 146.985.660,- (63,20 %)



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama termuat dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Buleleng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai



maupun kegagalan pada tahun 2022-2023.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat berupa indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Indikator kinerja utama (IKU) untuk satuan kerja perangkat daerah ditetapkan melalui keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 900/14b/BPBD/I/2023, tanggal 5 Januari 2023 tentang indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
BPBD Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Tujuan Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana dapat dilihat dari sasaran sebagai berikut :

**Sasaran : Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana**

1) **Indikator: Cakupan penanggulangan bencana daerah** yang diukur dari Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan bencana dibagi Jumlah warga yang di daerah Rawan Bencana dikali seratus persen, realisasi Tahun 2023 mencapai 100% dari target 100%, dengan prosentase capaian 100% dari target yang dipasang Tahun 2023.

2) **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

Keberhasilan capaian kinerja di dukung oleh :

- a. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- b. Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.



d. Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan capaian kinerja disebabkan oleh :

- a. Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014 seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang masih dalam asistensi ke Kementrian dalam Negeri, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
- b. Masih ada warga yang berada pada daerah rawan bencana yang belum memahami tentang penanggulangan bencana.
- c. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih tinggi dalam pendanaan kegiatan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana. Pada Tahun 2024 akan segera disahkan dan dilegalkan dokumen RPB 2023-2027 dan akan segera dilaksanakan penyusunan RPKB di Tahun 2024.
- b. Pada Tahun 2024 direncanakan sosialisasi mitigasi dan gladi tentang penanggulangan bencana ke 12 desa yang berada pada daerah rawan bencana per jenis bencana.
- c. Meningkatkan peran aktif pemerintah bersama dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media massa sehingga terbentuk sinergitas dalam upaya penanggulangan bencana.

### 3) **Analisa efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program, seperti terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.2**  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Penanggulangan bencana daerah yang efektif dan efisien	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	94,40	5,60

Analisa efisiensi dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan capaian indikator kinerja  $\geq 100\%$  yaitu indikator Cakupan penanggulangan bencana dengan Tingkat efisiensi mencapai 5,60%.

4) **Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan**

Program/ kegiatan yang menunjang yang menunjang tercapainya sasaran kinerja adalah Program/ kegiatan prioritas yang menunjang capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana meliputi 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana yaitu Cakupan penanggulangan bencana daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana) dengan realisasi kinerja 100%.
- b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%.
- c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%
- d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%.
- e. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- f. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja



100%.

- g. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi kinerja 100%.
- h. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%.
- i. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%.
- j. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dengan realisasi kinerja 100%.
- k. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan realisasi kinerja 100%.
- l. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%.

Mengukur capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan indikator masing-masing eselon dan Bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
Capaian/Realisasi Kinerja Eselon II tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	
			Target	Realisasi
1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 80%	91,69%

Capaian kinerja eselon II merupakan yang berupa indikator sasaran berupa outcome dari sasaran tiap program dan merupakan IKU (Indikator



Kinerja Utama) yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dan merupakan Capaian Kinerja seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Sasaran strategis Terwujudnya Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien tahun 2023 dapat memenuhi target yaitu 100%. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait.

**Tabel 3.4**  
Capaian/Realisasi Kinerja Eselon III tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP yang baik	≥80	64,90	81,13	Sekretaris
		Jumlah Dokumen PMPRB yang baik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
		Penyebaran kuesioner pengguna layanan	100%	100%	100	
		Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100	
		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100	
		Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100	
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang sesuai ketentuan	100%	100%	100	Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sesuai Ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	100	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan sesuai Ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	100	
4	Terwujudnya Kerja Sama antar	Jumlah Dokumen Kerja Sama	5 Dokumen	5	100	





	Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sesuai Ketentuan	Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan		Dokumen		
5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen sarpras kedaruratan yang sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Jumlah Dokumen Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas yang sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
6	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Penetapan SK Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	100	
		Jumlah Laporan Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	100	
		Jumlah Laporan Korban Bencanayang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	100	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	100	
7	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian	12 Laporan	12 Laporan	100	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



	yang sesuai Ketentuan	Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				
		Jumlah Laporan Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	12 Laporan	12 Laporan	100	

Capaian kinerja eselon III merupakan yang berupa indikator sasaran berupa outcome dari sasaran 2 program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dan merupakan Capaian Kinerja seorang Kepala Bidang.

**Tabel 3.5**  
Capaian/Realisasi Kinerja Eselon IV tahun 2023

<b>NO</b>	<b>Sasaran/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target PK</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Penanggung jawab</b>
1	Terlaksananya administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Jumlah laporan administrasi BMD	12 Laporan	12 Laporan	100	
3	Terlaksananya administrasi Perkantoran	Jumlah laporan administrasi Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	100	

**Tabel 3.6**  
**Capaian/Realisasi Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Sasaran/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target PK</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Penanggung jawab</b>
1	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	Jumlah Dokumen Mengidentifikasi data kerusakan prasarana dan sarana vital terdampak bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Made Hartawan, S.T (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
		Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
		Jumlah Dokumen penyusunan rekomendasi evaluasi pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
2	Terwujudnya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria bantuan perbaikan rumah masyarakat;	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
		Jumlah Dokumen identifikasi kebutuhan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
		Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat;	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
		Jumlah Dokumen analisis rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;	3 Dokumen	3 Dokumen	100	

1	Tersedianya Rancangan Sistem Peringatan Dini dengan Komunitas dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rancangan Sistem Peringatan Dini dengan Komunitas dan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100	I Gusti Bagus Rony Ariyana, S.H (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
2	Terlaksananya Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital pada Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan Bencana	34 Dokumen	34 Dokumen	100	
3	Terlaksananya Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital pada Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan Bencana	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan Bencana	12 Laporan	12 Laporan	100	
4	Terlaksananya Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital pada Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan Bencana	Jumlah Laporan Pengendalian Ancaman Bencana pada Keadaan Darurat	12 Laporan	12 Laporan	100	
5	Tersedianya Pelaporan Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Pelaporan Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
6	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	28 Dokumen	28 Dokumen	100	
7	Tersedianya Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	Jumlah Buku Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	2 Buku	2 Buku	100	
1	Terlaksananya identifikasi kebutuhan rencana penanggulangan bencana	jumlah dokumen identifikasi kebutuhan rencana penanggulangan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100	I Made Setiawan (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda) Masa purnabakti
2	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan rencana penanggulangan bencana pada Instansi Pemerintah	jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan program/kegiatan rencana penanggulangan bencana pada Instansi Pemerintah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

3	Terlaksananya identifikasi kebutuhan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana	jumlah dokumen identifikasi kebutuhan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
4	Terlaksananya penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana	jumlah dokumen penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100		
5	Terlaksananya pengembangan ketangguhan bencana berbasis desa	jumlah dokumen pengembangan ketangguhan bencana berbasis desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100		
6	Terlaksananya pengembangan ketangguhan bencana berbasis keluarga	jumlah dokumen pengembangan ketangguhan bencana berbasis keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
7	Terlaksananya pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas	jumlah dokumen pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas penanganan darurat bencana	jumlah laporan peningkatan kapasitas petugas penanganan darurat bencana	6 Laporan	6 Laporan	100		Ketut Yudistira (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
2	Terlaksananya simulasi penanganan darurat	jumlah laporan simulasi penanganan darurat	3 Laporan	3 Laporan	100		
3	Terhimpunnya data dampak dan kebutuhan penanganan darurat, kerusakan, kerugian dan sumber daya	jumlah dokumen data dampak dan kebutuhan penanganan darurat, kerusakan, kerugian dan sumber daya	12 Dokumen	12 Dokumen	100		
4	Terlaksananya pengendalian operasi penanganan darurat bencana	jumlah dokumen pengendalian operasi penanganan darurat bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100		
5	Terlaksananya analisis dampak dan kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban bencana	jumlah dokumen analisis dampak dan kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/ karantina korban bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100		
6	Terlaksananya penyiapan kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban bencana	jumlah dokumen kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100		

7	Terhimpunnya data kebutuhan dasar masyarakat terdampak	jumlah dokumen data kebutuhan dasar masyarakat terdampak	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
1	Terlaksananya penguatan kelembagaan bidang logistik dan peralatan	Jumlah Dokumen penguatan Kelembagaan Logistik dan Peralatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Haryanto Totok, S.H (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
2	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan peralatan melalui pengadaan barang dan jasa.	Jumlah Dokumen usulan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan melalui pengadaan barang dan jasa.	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
3	Terlaksananya pendistribusian logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan.	Jumlah Laporan pendistribusian logistik dan peralatan	12 Laporan	12 Laporan	100	
4	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengelolaan logistik dan peralatan.	Jumlah laporan pemantuan dan evaluasi pengelolaan logistik dan peralatan	4 Laporan	4 Laporan	100	
5	Terlaksananya penyimpanan sementara logistik dan peralatan	Jumlah laporan penyimpanan sementara logistik dan peralatan	4 Laporan	4 Laporan	100	
6	Terlaksananya pemeliharaan logistik dan peralatan.	Jumlah laporan pemeliharaan logistik dan peralatan	12 Laporan	12 Laporan	100	
7	Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan logistik dan peralatan	Jumlah laporan penyusunan pelaksanaan logistik dan peralatan	12 Laporan	12 Laporan	100	
1	Terlaksananya Analisis Permasalahan Terhadap Substansi Pengaturan Teknis Bidang Kebencanaan	Jumlah Dokumen Analisis Permasalahan Terhadap Substansi Pengaturan Teknis Bidang Kebencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	I Gede Mahendra, ST., M M. (Analisis Kebencanaan Ahli Muda)
2	Terlaksananya Pengkajian Kebutuhan Perencanaan Analisis Bidang Kebencanaan	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Perencanaan Analisis Bidang Kebencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	

3	Terlaksananya Analisis Potensi Kebencanaan, Ancaman, Kerentanan, Risiko, dan Kapasitas	Jumlah Dokumen Analisis Potensi Kebencanaan, Ancaman, Kerentanan, Risiko, dan Kapasitas	6 Dokumen	6 Dokumen	100
4	Terlaksananya Kajian Teknis Kebijakan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Kebijakan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	100
5	Terselesaikannya Info Grafis Kajian Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Info Grafis Kajian Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	100
6	Terlaksananya Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kebencanaan	Jumlah Dokumen Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kebencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
7	Terlaksananya Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Proses Bisnis Bidang Kebencanaan	Jumlah Dokumen Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Proses Bisnis Bidang Kebencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
8	Melakukan Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Prosedur Operasi Standar Bidang Kebencanaan	Jumlah Dokumen Analisis Terhadap Bahan Penyusunan Prosedur Operasi Standar Bidang Kebencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100





### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2023

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Ini					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4			4	5	6
1.	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Setiap Tahun sesuai Target Renstra							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Adanya beberapa target indikator Sasaran outcome program dan kegiatan yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng maka diperlukan sumberdaya berupa pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan target-target tersebut.

Adapun realisasi anggaran jika dibedakan menjadi anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9****Realisasi Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun 2022 - 2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 - 2023					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2022 - 2023				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Daerah	Rp. 8.066.858.650	Rp. 6.947.436.845				Rp. 7.660.831.243	Rp. 6.663.230.754				94,97 %	95,91 %			
a. Belanja Operasi	Rp. 7.723.979.741	Rp. 6.714.866.855				Rp. 7.347.854.153	Rp. 6.516.245.094				95,13 %	97,04 %			
b. Belanja Modal	Rp. 342.878.909	Rp. 232.569.990				Rp. 312.977.090	Rp. 146.985.660				91,28 %	63,20 %			

**Tabel 3.10**  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>8.066.858.650</b>	<b>7.660.831.243</b>	<b>94,97</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>6.947.436.845</b>	<b>6.663.230.754</b>	<b>95,91</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>5.699.208.048</b>	<b>5.358.804.785</b>	<b>94,03</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>5.098.706.444</b>	<b>4.918.041.417</b>	<b>96,46</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>127.267.201</b>	<b>122.109.524</b>	<b>95,95</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>225.735.239</b>	<b>221.796.097</b>	<b>98,25</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.650.335	119.944.994	96,23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.991.344	70.780.237	96,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.616.866	2.164.530	82,71	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152.743.895	151.015.860	98,87
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>4.300.848.445</b>	<b>4.091.938.367</b>	<b>95,14</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>3.857.640.693</b>	<b>3.847.364.251</b>	<b>99,73</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.948.736.490	3.743.057.975	94,79	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.548.922.213	3.545.853.826	99,91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.712.857	84.141.219	99,33	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.340.691	57.773.752	99,03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	136.426.986	135.173.213	99,08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	128.548.750	122.294.693	95,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130.972.112	129.565.960	98,93	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	121.829.039	121.441.980	99,68
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>33.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>83,33</b>				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.000.000	27.500.000	83,33				
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>479.060.927</b>	<b>428.870.865</b>	<b>89,52</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>338.691.490</b>	<b>221.151.444</b>	<b>65,30</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.989.000	2.786.100	93,21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.583.250	4.235.000	92,40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.070.909	208.973.800	90,05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.889.990	70.917.660	47,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.315.450	109.661.940	85,46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.099.900	80.761.000	74,71

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.979.568	2.315.925	58,20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.748.350	2.029.500	73,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.420.000	100,00				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.286.000	101.713.100	93,93	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.370.000	63.208.284	87,34
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>525.975.675</b>	<b>488.831.709</b>	<b>92,94</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>487.383.522</b>	<b>469.809.915</b>	<b>96,39</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.500	76.131.662	72,51	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.764.472	75.513.853	83,20
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.728.165	298.867.776	98,40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.226.626	257.105.134	99,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.247.010	113.832.271	97,09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.392.424	137.190.928	98,42
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23.800.000</b>	<b>19.619.250</b>	<b>82,43</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.800.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>84,58</b>

Pengadaan Mebel	23.800.000	19.619.250	82,43	Pengadaan Mebel	42.800.000	36.200.000	84,58
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>209.255.800</b>	<b>179.935.070</b>	<b>85,99</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>146.455.500</b>	<b>121.719.710</b>	<b>83,11</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.214.800	81.481.141	77,44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.735.500	109.972.710	84,12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.720.000	19.037.225	80,26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.720.000	11.747.000	74,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.321.000	79.416.704	98,87				
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.367.650.602</b>	<b>2.302.026.458</b>	<b>97,23</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.848.730.401</b>	<b>1.745.189.337</b>	<b>94,40</b>
<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>283.974.105</b>	<b>277.185.889</b>	<b>97,61</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>173.172.574</b>	<b>169.431.551</b>	<b>97,84</b>
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	132.092.583	128.143.990	97,01				

Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	151.881.522	149.041.899	98,13	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	173.172.574	169.431.551	97,84
<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>621.619.050</b>	<b>593.551.808</b>	<b>95,48</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>686.672.550</b>	<b>637.015.244</b>	<b>92,77</b>
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.880.000	2.880.000	100,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	145.100.000	141.836.471	97,75
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	62.218.750	58.761.233	94,44
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	388.299.760	368.354.641	94,86	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	230.257.900	205.780.999	89,37
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8.749.400	8.380.050	95,78	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	65.723.800	62.337.800	94,85
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	151.564.640	150.818.444	99,51	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	130.000.000	129.560.091	99,66
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70.125.250	63.118.673	90,01	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	53.372.100	38.738.650	72,58



<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.435.672.397</b>	<b>1.405.456.728</b>	<b>97,90</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>977.685.921</b>	<b>928.751.592</b>	<b>94,99</b>
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.153.798.692	1.134.216.482	98,30	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.879.500	2.559.950	88,90
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.490.600	1.157.880	77,68	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	669.457.671	639.449.134	95,52
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	266.546.205	260.522.561	97,74	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	295.135.000	276.550.358	93,70
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.836.900	9.559.805	69,09	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.213.750	10.192.150	99,79
<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>26.385.050</b>	<b>25.832.033</b>	<b>97,90</b>	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.199.356</b>	<b>9.990.950</b>	<b>89,21</b>
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	26.385.050	25.832.033	97,90	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	11.199.356	9.990.950	89,21

Realisasi keuangan dan fisik program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target dalam Renstra Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yaitu:

**Tabel 3.11**  
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Keluaran			
						Satuan	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.098.706.444</b>	<b>4.918.041.417</b>	<b>96,46</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>95,15</b>	<b>95,15</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>225.735.239</b>	<b>221.796.097</b>	<b>98,25</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(output) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.991.344	70.780.237	96,97	Dokumen	11	11	100,00
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(output) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152.743.895	151.015.860	98,87	Laporan	27	27	100,00
<b>1.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.857.640.693</b>	<b>3.847.364.251</b>	<b>99,73</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(output) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.548.922.213	3.545.853.826	99,91	Tahun	1	1	100,00

1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(output) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.340.691	57.773.752	99,03	Dokumen	6	6	100,00
1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(output) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	128.548.750	122.294.693	95,13	Dokumen	12	12	100,00
1.2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(output) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	121.829.039	121.441.980	99,68	Laporan	12	12	100,00
<b>1.3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>338.691.490</b>	<b>221.151.444</b>	<b>65,30</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>88,40</b>	<b>88,40</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(output) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.583.250	4.235.000	92,40	Unit	30	30	100,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(output) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150.889.990	70.917.660	47,00	Paket	6	4	66,67
1.3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(output) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108.099.900	80.761.000	74,71	Paket	96	88	91,67
1.3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(output) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.748.350	2.029.500	73,84	Paket	12	11	91,67
1.3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(output) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.370.000	63.208.284	87,34	Laporan	25	23	92,00

<b>1.4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.800.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>84,58</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
1.4.1	Pengadaan Mebel	(output) Jumlah meubelair yang tersedia tepat waktu	42.800.000	36.200.000	84,58	Unit	10	9	90,00
<b>1.5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>487.383.522</b>	<b>469.809.915</b>	<b>96,39</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90.764.472	75.513.853	83,20	Rekening	36	36	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	257.226.626	257.105.134	99,95	Laporan	12	12	100,00
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	139.392.424	137.190.928	98,42	Laporan	12	12	100,00
<b>1.6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>146.455.500</b>	<b>121.719.710</b>	<b>83,11</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>92,50</b>
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(output) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130.735.500	109.972.710	84,12	Unit	35	35	100,00

1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(output)Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.720.000	11.747.000	74,73	Unit	20	17	85,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>1.848.730.401</b>	<b>1.745.189.337</b>	<b>94,40</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>97,12</b>	<b>97,12</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>173.172.574</b>	<b>169.431.551</b>	<b>97,84</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	(output)Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	173.172.574	169.431.551	97,84	Orang	300	300	100,00
<b>2.2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>686.672.550</b>	<b>637.015.244</b>	<b>92,77</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>97,86</b>	<b>97,86</b>
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	145.100.000	141.836.471	97,75	Dokumen	1	1	100,00
2.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	62.218.750	58.761.233	94,44	Orang	60	60	100,00

2.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	230.257.900	205.780.999	89,37	Dokumen	1	1	100,00
2.2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(output) Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	65.723.800	62.337.800	94,85	Jenis	4	4	100,00
2.2.5.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	130.000.000	129.560.091	99,66	Dokumen	1	1	100,00
2.2.6.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(output) Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	53.372.100	38.738.650	72,58	Orang	350	305	87,14
<b>2.3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>977.685.921</b>	<b>928.751.592</b>	<b>94,99</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>90,63</b>	<b>90,63</b>
2.3.1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	(output) SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2.879.500	2.559.950	88,90	Dokumen	1	1	100,00

2.3.2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	669.457.671	639.449.134	95,52	Orang	25	22	88,00
2.3.3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	295.135.000	276.550.358	93,70	Orang	200	149	74,50
2.3.4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	(output) Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.213.750	10.192.150	99,79	Laporan	12	12	100,00
<b>2.4.</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.199.356</b>	<b>9.990.950</b>	<b>89,21</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.4.1.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(output) Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	11.199.356	9.990.950	89,21	Dokumen	5	5	100,00
<b>JUMLAH TOTAL :</b>			<b>6.947.436.845</b>	<b>6.663.230.754</b>	<b>95,91</b>		<b>100,00</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>



**Penjabaran Program, Kegiatan  
Sub Kegiatan dan Anggaran SKPD Tahun 2023**

No	Jumlah Program Kegiatan Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)			(3)
1	Induk	Program	2	Rp. 7.452.290.297
		Kegiatan	10	
		Sub Kegiatan	29	
2	Perubahan	Program	2	Rp. 6.947.436.845
		Kegiatan	10	
		Sub Kegiatan	29	

Urusan Kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.947.436.845 realisasi sebesar Rp. 6.663.230.754 atau 95,91%. Dengan capaian keluaran (output) mencapai 96,14% yang dijabarkan melalui 2 Program 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 Program, 6 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.098.706.444 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.918.041.417 atau 87,89% . Dengan Capaian outcome 95,15 % , yang dijabarkan sebagai berikut :

**1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 127.267.201 realisasi keuangan sebesar Rp 122.109.524 atau 95,95 %, dengan capaian 100%



Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 72.991.344, realisasi Rp70.780.237 atau 96,27 %. Dengan target 11 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 11 Dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 152.743.895, realisasi Rp 151.015.860 atau 98,87 %. Dengan target 27 Dokumen dengan realisasi (*output*) 27 Dokumen atau 100%

**1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.857.640.693 realisasi keuangan sebesar Rp3.847.364.251 atau 100 %, dengan capaian 100 %

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp 3.548.922.213 realisasi Rp 3.545.853.826 atau 99,91%. Dengan target 12 Bulan, dengan realisasi 12 Bulan atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp 58.340.691, realisasi Rp 57.773.752 atau 99,03 %. Dengan target 6 Dokumen dengan realisasi (*output*) 6 Dokumen atau 100%
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp 136.426.986, realisasi Rp. 135.173.213 atau 99,08 %. Dengan target 12 Laporan dengan realisasi (*output*) 12 Laporan atau 100%.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp 128.548.750, realisasi Rp 122.294.693 atau 95,13 %. Dengan target 12 Dokumen dengan realisasi (*output*) 12 Dokumen atau 100%.

**1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 338.691.490 realisasi keuangan sebesar Rp 221.151.444 atau 65,30%, dengan capaian 88,40 %

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 6 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp 4.583.250, realisasi Rp 4.235.000 atau 92.40%. Dengan target 30 Unit, dengan realisasi (*output*) 30 Unit atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 150.889.990, realisasi Rp. 70.917.660, atau 47 %. Dengan target 4 Paket dengan realisasi (*output*) 4 Paket atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 108.099.900, realisasi Rp 80.761.000 atau 74,71%. Dengan target 88 Paket dengan realisasi (*output*) 88 Paket atau 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi anggaran sebesar Rp 2.748.350, realisasi Rp 2.029.500, atau 73,84%. Dengan target 11 Paket dengan realisasi (*output*) 11 Paket atau 100%.
- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp Rp 72.370.000, realisasi Rp 63.208.284 atau 87,34%. Dengan 23 Laporan dengan realisasi (*output*) 23 Laporan atau 92%.

**1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 42.800.000, realisasi keuangan sebesar Rp 36.200.000, atau 84,58 %, dengan capaian 90%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp 42.800.000, realisasi Rp 36.200.000 atau 84,58 %. 9 Unit, dengan realisasi (*output*) 9 Unit atau 100%.

**1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 525.975.675 realisasi keuangan sebesar Rp 488.831.709 atau 92.94 %, dengan capaian 100%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp 105.000.500 realisasi Rp 76.131.662 atau 72,51 %. 36 Rekening, dengan realisasi (*output*) 36 Rekening atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 303.728.165, realisasi Rp 298.867.776 atau 98.40 %. Dengan target 2 Unit dengan realisasi (*output*) 2 Unit
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 117.247.010, realisasi Rp. 113,832,271 atau 97.09 %. Dengan target 22 Unit dengan realisasi (*output*) 22 Unit atau 100%.

**1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 146.455.500, realisasi keuangan sebesar Rp 121.719.710 atau 84,58%, dengan capaian 90%.

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp 130.735.500, realisasi Rp 109.972.710 atau 77.44 %. Dengan target 35 Unit, dengan realisasi (*output*) 35 Unit atau 100 %.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 15.720.000, realisasi Rp 11.747.000 atau 74,73 %. Dengan target 20 Unit, dengan realisasi (*output*) 17 Unit atau 85 %

**B. Program Utama (Program Penanggulangan Bencana)**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.848730401 realisasi keuangan sebesar Rp 1.745.189.337 atau 94,40 %, dengan capaian 97,12%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

**1.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 283.974.105 realisasi keuangan sebesar Rp 277.185.889 atau 97,61%, dengan capaian 100%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana) Rp 173.172.574, realisasi Rp 169.431.551 atau 97,84 %. Dengan target 300 Orang dengan realisasi (*output*) 300 Orang atau 100%

**1.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 686.672.550 realisasi keuangan sebesar Rp 637.015.244 atau 92,77%, dengan capaian 100%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 145.100.000, realisasi Rp 141.836.471 atau 97,75%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (*output*) 1 Dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 62.218.750, realisasi Rp 58.761.233 atau 94,44%. Dengan target 60 Orang dengan realisasi (*output*) 60 Orang atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 230.257.900, realisasi Rp 205.780.999 atau 89,37%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen atau 100 %
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, anggaran sebesar Rp 65.723.800, realisasi Rp

62.337.800 atau 94.85%. Dengan target 4 Jenis dengan realisasi (*output*) 4 Jenis atau 100%

- e) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 130.000.000 realisasi Rp 129.560.091 atau 99,66%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (*output*) 1 Dokumen atau 100%
- f) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 53.372.100 realisasi Rp 38.738.650 atau 72,58%. Dengan target 350 orang dengan realisasi (*output*) 305 orang atau 87,14%

**1.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 977.685.921 realisasi keuangan sebesar Rp 928.751.592 atau 94.99%, dengan capaian 90,63%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 2.879.500 realisasi Rp 2.559.950 atau 88,90 %. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (*output*) 1 Dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 669.457.671 realisasi Rp 639.449.134 atau 95,52 %. Dengan target 25 orang dengan realisasi (*output*) 22 orang atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota, anggaran sebesar Rp 295.135.000, realisasi Rp 276.550.358 atau 93,70 %. Dengan target 200 orang dengan realisasi (*output*) 149 orang atau 100%
- d) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, anggaran sebesar Rp 10.213.750, realisasi Rp 10.192.150 atau 99,79 %. Dengan target 12 Dokumen dengan realisasi (*output*) 12 dokumen atau 100%

**1.4. Kegiatan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 11.199.356 realisasi keuangan sebesar Rp 9.990.950 atau 89,21 %, dengan capaian 100%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp 11.199.356 realisasi Rp 9.990.950 atau 97,90 %. Dengan target 5 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 5 Dokumen atau 100%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentunya akan ada banyak hal yang mempengaruhi arah dan kebijakan serta capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat dievaluasi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan target kinerja IKU tiap tahun rata-rata 100% bukanlah merupakan keberhasilan individu yang diraih tanpa adanya dukungan dan partisipasi seluruh unsur terkait sehingga kerjasama yang baik yang telah dilaksanakan disepanjang satu tahun kebelakang ini kiranya dapat dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat semakin meningkat yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Buleleng khususnya dan secara umum keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini tentunya belum dapat memenuhi harapan dan keinginan seluruh pihak terkait yang tak lepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Kiranya saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng sangat kami harapkan.

Demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini kami sampaikan dengan harapan dapat  
dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Singaraja, 29 Desember 2023

The stamp is circular with the text "PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG" around the top edge and "BPBD" in large letters in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng

Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19801212 199912 1 001